

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN MEMBUAT DAN MENYEBARKAN
KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Muhammad Rizki Prawira

41151010180205

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

2022

**JURISDICTION REGARDING CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR THE ACTION OF CREATING
AND DISTRIBUTING PORNOGRAPHIC CONTENT
BASED ON LAW NUMBER 44 YEAR 2008
CONCERNING PORNOGRAPHY RELATED TO LAW
NUMBER 19 YEAR 2016 REGARDING
TRANSACTION AND INFORMATION**

By

Muhammad Rizki Prawira

41151010180205

Skripsi

**To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Law degree in
the Law Study Program**



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Prawira

NPM : 41151010180205

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban pidana Terhadap Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan


Muhammad Rizki Prawira

41151010180205

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atang Hidayat', with a long horizontal stroke extending to the right.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H

ABSTRAK

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimana pun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili luar negeri. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di hadapan umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak pidana asusila dan pencabulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi dan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu penulis menggunakan pasal-pasal yang terkait pada permasalahan diatas. Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis yaitu mendeskripsikan objek penelitian, yaitu kasus Zainab Binti Suhan dan Gisella Anastasia. Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan fakta dalam persidangan kasus Zainab Binti Suhan, yang dimana dalam fakta tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa Zainab Binti Suhan hanya membuat video pornografi hanya untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk disebarakan akan tetapi dalam persidangan tersebut Terdakwa Zainab Binti Suhan tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya berbeda dengan kasus Gisella Anastasia yang tidak mempertanggungjawabkan pidananya karena dalam kasusnya sama dengan kasus Zainab Binti Suhan sama-sama hanya membuat video yang mengandung unsur pornografi tetapi tidak ada niat untuk menyebarkan. Ada juga beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus dan kejahatan pornografi yaitu seperti melaporkan terjadinya pembuatan atau kejahatan pornografi, melakukan gugatan ke pelaku pornografi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan mengadakan atau melakukan pembinaan terhadap dampak dan bahaya melakukan pornografi.

ABSTRACT

The advancement of information technology has led to the current period of globalization, which offers everyone the ability to interact with one another with anybody and from any location. The primary channel that can be used is social media, which includes the internet. Through these two mediums, one can communicate with friends or even complete strangers who are located abroad. Pornography refers to images, writings, sounds, moving images, animations, cartoons, conversations, gestures, or other forms of messages delivered through various forms of communication media or during public performances that violate social norms of decency by containing obscenity or sexual exploitation. There have been more immoral and indecent crimes committed as a result of pornography's broad development in the community. This study seeks to discover and examine the criminal liability of those who commit crimes involving pornography as well as the efforts made by the government to do so.

The normative juridical method, which is a research approach based on legislation, is the one the author employs in this debate; specifically, the author uses articles pertinent to the aforementioned issues. The research specification is descriptive-analytical, describing the subject of the study, in this case the case of Gisella Anastasia and Zainab Binti Suhan. In order to complete the research stages, library research is used to gather secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials.

Based on the evidence shown during the Zainab Binti Suhan case trial, which revealed that the defendant had only created pornographic recordings for his private use and not for distribution, the defendant had to face punishment for his crime; however, this was not the case in the Gisella Anastasia case. who are not accountable for their crimes since, similar to Zainab Binti Suhan, neither of them intended to transmit pornographic material; they merely produced videos with pornographic components. Additionally, there are a number of actions that the public and the government can take to lessen and prevent the occurrence of pornographic cases and crimes. These actions include reporting pornographic cases and crimes, bringing legal action against those responsible, educating the public about the laws and regulations governing pornography, and committing or engaging in crimes against pornography. advice regarding the impacts and risks of pornography.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MEMBUAT DAN MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi masukan, motivasi serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku Dosen wali penulis dan Dosen penguji Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.
8. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Teman-teman kelas A-4 semua yang tidak bisa saya sebutkan semua.
10. Keluarga besar Universitas Langlangbuana, khususnya teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum, terima kasih atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Terkhusus kedua orang tua saya Bapak Gaguk Sumartono dan Ibu Elvi Nora Nasution yang selalu tidak pernah putus mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi serta dukungan materi maupun immateri kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta adik saya Ayu Puspita Sari yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Terimakasih.

Bandung, 16 Juni 2022



Penulis,

Muhammad Rizki Prawira

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DISIDANGKAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PORNOGRAFI.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Pidana	28
1. Pengertian Hukum Pidana	28
2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Kepastian Hukum	34
4. Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa	36
C. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	38
1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	38

2. Pengaturan Pornografi	41
D. Tinjauan umum tentang Pornografi.....	42
1. Pengertian Pornografi	42
2. Pengaturan Pornografi	43
3. Upaya dan Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Pornografi.....	46
BAB III CONTOH KASUS MENGENAI TINDAKAN MEMBUAT DAN MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI	48
A. Contoh kasus Pornografi Zainab Binti Suhan Dengan Nomor Perkara 69/Pid.B/2020/PN Smp	48
B. Contoh Kasus Pornografi Gisella Anastasia Yang Tertangkap Membuat Konten Pornografi	51
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEMBUAT DAN MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI.....	53
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi.....	53
B. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Terhadap Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum berarti bahwa tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum.¹ Dengan kata lain, bahwa segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaa*).²

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimana pun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Palembang, 2020, hlm. 53.

² I Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 158.

juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.³

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁴

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh individu dibatasi dengan kaidah hukum agar dikehendaki apa yang seharusnya di lakukan maupun tidak di lakukan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Upaya hukum di Indonesia untuk mengatur teknologi informasi dalam media sosial mulai menampakkan hasilnya. Setelah menunggu hampir lima tahun yaitu pada tahun 1999, akhirnya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini di Undangkan secara resmi sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 setelah di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berlaku lama, pada tanggal 27 Oktober 2016 telah

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.34.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm.87.

disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sampai bulan Februari 2020 telah melakukan pemblokiran pada satu juta lebih situs-situs yang memiliki muatan Pornografi. Langkah tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia memandang persoalan pornografi merupakan suatu hal yang berbahaya bagi masyarakat. Pornografi berdampak negatif terhadap perilaku-perilaku menyimpang pada remaja, seperti *Kissing*, *Necking*, *Petting*, dan hubungan seksual pranikah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pornografi menjadi faktor pendorong pergeseran perilaku manusia ke arah yang lebih menyimpang, bahkan tidak sedikit penyimpangan tersebut berbentuk perbuatan pornografi lanjutan, dalam bentuk membuat atau merekam aktivitas seksual guna mendokumentasikan momen privat tersebut.⁶

Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan tindak pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷

⁵ Anggara, Supriyadi W. E, dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2010. hlm. 27.

⁶ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.2 September 2020, Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan Brawijaya. hlm. 150.

⁷ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 Desember 2009, hlm.617.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di hadapan umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak pidana asusila dan pencabulan. Salah satu contoh penyalahgunaan informasi lewat media internet yang menghebohkan di Indonesia adalah kasus Gisella Anastasia dengan video mesumnya yang memiliki durasi yang cukup lama. Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas-aktifitas baru sehingga muncul kejahatan “*Cyberporn*”, yaitu munculnya situs-situs porno.⁸

⁸ Hidayat Lubis, *Cyberporn Kejahatan Tanpa Korban*, Dalam [http://www, geocities. Com. Hidayat lubis/cyberporn.html](http://www.geocities.com/Hidayat_lubis/cyberporn.html). diakses pada tanggal 08 Februari 2022 Pukul 20.22. WIB

Melihat perkembangan pornografi yang sedemikian berbahaya, justru Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat membuat, memiliki, dan menyimpan pornografi, selama hal tersebut diperuntukkan bagi diri atau untuk kepentingan sendiri.⁹

Contoh kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Zainab Binti Suhan di daerah Sumenep. Dalam kasus tersebut Zainab Binti Suhan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi yaitu membuat dan menyediakan video pornografi. Zainab Binti Suhan beralasan bahwa video miliknya hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan tersebarnya video yang mengandung unsur pornografi tersebut, tidak disebar oleh dirinya. Menurut Zainab Binti Suhan bahwa dirinya juga tidak mengetahui bagaimana video miliknya tersebut bisa tersebar, karena hal tersebut Zainab Binti Suhan dilaporkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Sumenep pada tanggal 27 desember 2019 karena video miliknya telah meresahkan masyarakat.

Pornografi bisa dikatakan memiliki usia yang tidak jauh berbeda dengan manusia, karena pada masa perkembangannya mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buktinya dari pornografi di dinding-dinding gua yang dibuat manusia ratusan tahun yang lalu sampai dengan *cyberporn*, yang dimana saat ini sudah merajalela dan bisa diakses kapan saja dengan mudah dan murah.

Ada juga kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh artis ternama yaitu Gisella Anastasia. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol.

⁹ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, *Op.Cit.*, hlm.151.

Yusri Yunus Gisella Anastasia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pornografi dengan tersangka lain yaitu MYD yang sebagai pemeran pria dalam video pornografi tersebut. Video tersebut disebar MN dan PP dengan alasan agar follower twitter nya meningkat. Penyebar vide pornografi Gisella Anastasia didakwa Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.¹⁰ Majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta selatan memvonis terdakwa PP dan MN, pelaku penyebaran video pornografi Gisella Anastasia dengan hukuman 9 bulan penjara dan denda 50 juta. Untuk Gisella Anastasia tidak jadi dijadikan tersangka dan tidak dapat dipidana karena Gisel beralasan bahwa video nya tersebut untuk dirinya sendiri, Karena dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi disebutkan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Dalam Pasal tersebut dipaparkan bahwa yang dimaksud “Membuat” dikecualikan jika diperuntukkan dirinya sendiri atau kepentingan sendiri.¹¹

Pornografi itu sendiri juga merupakan bagian dari cybercrime. Yaitu salah satu dari sekian banyak dampak buruk yang ditimbulkan dengan berkembang

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5480888/penyebar-video-syur-gisel-ternyata-sudah-disidang-terancam-12-tahun-bui/1>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 21:39.

¹¹ <https://www.solopos.com/ini-alasan-hukum-gisel-jadi-tersangka-1100020>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 21:51.

pesatnya dunia teknologi informasi. Memang diakui bahwa pada era ini segala kemudahan dan kesenangan yang ditawarkan internet sungguh serba ada dan juga internet dapat mengetahui informasi-informasi yang ingin kita cari. Untuk mendapatkan situs porno pada internet, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet tertentu dan juga website yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar-gambar yang berbau porno.

Penyebaran pornografi bisa dilakukan dengan cara menggunakan komputer untuk menyimpan file atau video-video yang bermuatan pornografi setelah itu dipindahkan ke dalam DVD lalu diperjualbelikan atau disewakan kepada orang-orang yang menginginkannya. Di internet sekarang sudah penuh dengan pornografi atau yang berkaitan dengan seks. Menurut masyarakat secara umum tulisan, gambar, perkataan dan perilaku yang berhubungan dengan pornografi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merusak atau bertentangan dengan nilai moral dan nilai kesusilaan yang ada pada dalam masyarakat. Publikasi pornografi melalui internet, bukan hal yang aneh atau baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrument yang menunjang penyebaran pornografi. masyarakat yang ingin mengakses atau melihat film-film porno melalui jaringan internet tidak harus memiliki atau membuat jaringan internet serta perangkatnya sendiri, tetapi cukup dengan uang rupiah yang tidak seberapa besar.

Mengingat pornografi memiliki rantai pelaku dan korban yang sangat panjang dan rumit, sehingga meskipun kebijakan pemblokiran website-website bermuatan pornografi berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 288 Tahun 2015 mengenai forum penanganan situs internet bermuatan negatif dilaksanakan sebagai cara untuk membendung pornografi tentu saja tidak akan pernah habis mengingat di dalam internet segalanya terjadi begitu cepat, karena memblokir satu website akan dengan mudah muncul banyak website yang serupa, mengingat pembelian hosting dan domain pun terbilang murah, sehingga pemblokiran belum tentu dapat menjadi solusi yang tepat untuk membendung pornografi.¹²

Tindak pidana Pornografi termasuk kedalam delik biasa, kepolisian dapat menindak langsung kasus yang menyangkut pornografi dengan bukti yang cukup tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Delik Biasa atau Delik Umum yaitu suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka ataupun tersangka meminta maaf, proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.

Tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi maraknya orang-orang dalam mengakses situs pornografi, maka hukum pidana dapat digunakan sebagai salah satu alat pencegahan meskipun hanya bersifat pengobatan simptomatik. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan sosial.

¹² Eka Nugraha, *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*, dalam <http://repository.uinjambi.ac.id/263/1/107-394-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 22:06. WIB

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Tindak pidana Pornografi, Dua diantaranya berjudul :

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGAN DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA, yang ditulis oleh Azhaar Farah Putri Nurcahyo dari Universitas Langlangbuana pada tahun 2018.
2. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN DAN PEMERASAN VIDEO DAN FOTO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr dan 5/Pid.Sus/2021/PN Rtg)

Penulis bermaksud untuk meneliti dengan hal yang berbeda mengenai Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menuangkannya

dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MEMBUAT DAN MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah yang akan diteliti nantinya antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi ?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah terhadap tindakan membuat dan menyebarkan konten pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah untuk mencegah terhadap tindakan membuat dan menyebarkan konten pornografi.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini tidak hanya sebagai skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum saja, namun diharapkan dapat memberikan dua kegunaan yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan Tindak pidana pornografi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat tahu dan paham tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan membuat dan menyebarkan konten pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

b. Bagi Penegak Hukum

Berguna untuk membantu para penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pornografi terutama pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan membuat dan menyebarkan konten pornografi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum menurut kamus bahasa Indonesia adalah Negara yang menjadikan hukum kekuasaan tertinggi. Indonesia mengatur prinsip negara hukum dengan jelas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari semua peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Van Hattum, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum. Jadi tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan ppidanaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit, hubungan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini didasarkan

pandangan bahwa di dalam tindak pidana sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidanya pembuat banyak diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana yang menganut teori *monistis*, dalam hal tindak pidana yang demikian subyek hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat ini secara tegas menyatakan bahwa menurut teori *monitis*, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum dan kesalahan. Subjek hukum dalam tindak pidana itu adalah orang atau manusia. Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya sifat melawan hukum dan adanya kesalahan pada diri pembuat, yaitu orang atau manusia.¹³

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum atau sanksi. Kesalahan

¹³ Agus Rustianto, *Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 27

adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.¹⁴

Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain :¹⁵

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Diatas umur tertentu mapu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dapat dilihat dari rumusan KUHP Pasal 44 yaitu :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ajaran cita hukum menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh

¹⁴ Dadin Eka Saputra, “*Kajian Yuridis terhadap tindak pidana Pornografi Melalui Media Sosial*”, Jurnal Hukum, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017, Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. hlm.275.

¹⁵ *Ibid*, hlm.276.

Gustav Rad Bruch dalam idee des recht yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁶

Adapun tiga unsur cita hukum yaitu :¹⁷

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah unsur yang menyertai unsur keadilan dan kepastian hukum. Menegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan

¹⁶ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395.

¹⁷ Kejaribone, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pada pukul 20:45.

Maksudnya keadilan adalah menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret.¹⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang

¹⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada Yogyakarta, hlm. 219.

keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Arti sempit dari penegakan hukum yaitu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Upaya pencegahan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah yaitu *policy*, *criminal policy*, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan kejahatan adalah suatu usaha untuk mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada

¹⁹ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya pencegahan terkait tindak pidana pornografi yaitu tindakan membuat dan menyebarkan konten pornografi diperlukan usaha yang integral dengan upaya yang terpadu dan rasional. Diperlukan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana guna memberi efek jera atau kapok kepada pelaku beserta dipadukan dengan usaha pendekatan lainnya yang bersifat non-penal. Tujuan usaha pendekatan non-penal ini yakni untuk memperbaiki kondisi sosial yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi preventif atas sebuah tindak kejahatan atau pidana. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan kejahatan atau kriminal terhadap tindakan tindak pidana pornografi yang membuat dan menyebarkan konten pornografi. Kebijakan kejahatan atau kriminal ini merupakan keseluruhan dari kegiatan yang bersifat preventif non-penal yang memiliki kedudukan strategis, sehingga perlu dilakukan dengan efektif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia serta untuk menangani berkembangnya pornografi di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merumuskan batasan-batasan dari pornografi disertai dengan ancaman pidana terhadap yang melakukan perbuatan tersebut. Landasan utama yang menjadi objek pornografi disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, namun masih memungkinkan jika hakim menentukan objek pornografi yang lain.²⁰

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-undang Pornografi tidak memberikan batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi Undang-undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

²⁰ Eko Nurisman dan Vania Virginia, *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi kepada anak-anak dibawah umur*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 6, No.9, September 2021, Universitas Internasional Batam (UIB) Kepulauan Riau Indonesia, hlm. 1.

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, khusus yang mengatur tentang pornografi di internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1). Namun pada Pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan.

Aturan mengenai larangan menyebarluaskan suatu unggahan yang memuat konten pornografi yaitu termuat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (Dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu

hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahanbahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu

melengkapi bahan hukum primer yaitu, tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu internet, media cetak dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan Peraturan Perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut tentang konten pornografi.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

BAB II
TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK
PIDANA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN
PORNOGRAFI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep “*liability*”. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah atas dasar kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau

diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum atau sanksi. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dapat dilihat dari rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 yaitu :“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah :²¹

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan.
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai

²¹ Andrey Elby Rorie, *Tidak mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana dan pengaturannya di masa mendatang*, Lex Crimen, Vol.II/No.3/Juli/2013, hlm. 15.

penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar video porno melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggungjawab, penyebar dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet. Kemampuannya menjalankan komputer dengan menggunakan internet, membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan.
2. Kesalahan, unsur kesalahan seperti yang disyaratkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

transaksi dan Elektronik, maka kesengajaan dalam hal ini adalah “sengaja” dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Tidak alasan pemaaf, berdasarkan uraian diatas penyebar mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan, ia melakukan perbuatan itu bukan untuk melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan normal baik lingkungan maupun alam. Perbuatan penyebar juga bukan karena ia melakukan perintah jabatan, karena dengan menyebarkan video porno tersebut ia melakukannya karena kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dipertimbangkan hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :²²

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;

²² *Ibid.* hlm. 239

e. Mampu bertanggungjawab

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral. Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu. Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Apakah terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian tersebut akan menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat. Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pemaaf mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat, tetapi kesalahan dalam pengertian ini tidak bersifat *psychologis* tetapi merupakan penilaian secara *teleologis*. Tidak dinilai hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya, tetapi pembuat yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana juga adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

- a. Pelanggaran

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm.1

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum.
- 2) Pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum.
- 4) Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.
- 5) Pelanggaran terhadap kesusilaan.
- 6) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan perkarangan.
- 7) Pelanggaran terhadap pelayaran

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya, sebagai berikut :²⁴

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara.
- 2) Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden .
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara sahabat.
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum.
- 6) Kejahatan tentang perkelahiam satu lawan satu atau perkelahian tanding.
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

²⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.60

- 8) Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu.
- 9) Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan mata uang kertas negara serta uang kertas bank

Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan “Tindak pidana khusus”, misalnya Tindak pidana Pornografi dan lain sebagainya.

Dalam Hukum Pidana terdapat 2 macam tujuan hukum pidana yaitu:²⁵

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Adapun asas-asas hukum pidana ialah sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, dalam hukum pidana merupakan asas fundamental dan diatur di Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang

²⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2018. hlm 173

tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.²⁶
- c. Asas Kepastian Hukum, adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua

²⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Sleman, 2020. hlm. 20

warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret.²⁷

Hukum pidana terdapat pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana juga adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁸

2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya. Istilah dari tindak pidana adalah *Strafbaarheid*. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁹

²⁷ www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum, diakses tanggal 31 Maret 2022 pukul 11:56.

²⁸ H.Ishaq, *Hukum Pidana*, dalam <http://repository.uinjambi.ac.id/6614/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20BUAT%20PENULIS%2003-12-2019.pdf>, diakses pada tanggal 05 Maret 2022 pukul 20:25 WIB.

²⁹ Agus Rusianto, *op.cit.*, hlm 3

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁰

Setelah diuraikan definisi dan pengertian tindak pidana selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana di bawah ini.³¹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

c. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

³⁰ Moeljatno, *op.cit.*, hlm.62.

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm.165.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana berikut :³²

- a. Alasan pemaaf, jika pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal orang sakit ingatan melakukan pembunuhan.
- b. Alasan pembeda, jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misal eksekutor pidana mati menjalankan perintah.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.³³

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting.

³² *Ibid*, hlm. 165

³³ *Kepastian Hukum*, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>, diakses pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 11:25.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi yang deliberative, undang-undang yang berisi aturan –aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 137

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan sebagai suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

4. Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa

a. Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang masih harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Tanpa ada pengaduan dari

korban atau yang dirugikan, yang berwajib tidak akan memproses delik tersebut meskipun ada pihak lain yang melaporkan.³⁵

Delik aduan adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak akan melakukan. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana ini disebut *Klacht Delicten*.³⁶

Pengaduan adalah suatu pernyataan tegas dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.³⁷

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu :

- 1) Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, disertai.
- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.³⁸

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

³⁵ Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, LaksBang, Surabaya, 2018. hlm. 160.

³⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2014. hlm. 205.

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016, hlm 201.

³⁸ *Ibid*, hlm. 200.

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

b. Delik Biasa

Delik biasa atau delik umum adalah suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan yaitu korban. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka ataupun tersangka meminta maaf, proses hukumnya tetap berjalan sampai pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³⁹

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi memberikan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, interkasi antar masyarakat semakin sering terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dimana setiap orang dapat dengan mudah

³⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 1.

berhubungan satu dengan yang lainnya melalui media internet dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan. Tidak terkecuali, terjadinya tindak pidana.

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Perkembangan yang terjadi memberikan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar masyarakat semakin sering terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dimana setiap orang dapat dengan mudah berhubungan satu dengan yang lainnya melalui media internet dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali, terjadinya tindak pidana.

Meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan manusia yang hidup di dunia nyata. Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktifitas dan perilaku manusia di dunia cyber pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak dan kekuasaanya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan orang lain.

Pengaturannya dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini bisa dikatakan sebagai perkembangan Indonesia di era digital, karena sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang aktivitas di dunia maya. Undang-undang tersebut mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Undang-undang ITE tidak diatur tentang kualifikasi delik. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam terjadinya percobaan dan pembantuan. Apabila kembali ke KUHP sebagai sistem induk akan mengalami kesulitan, karena aturan umum dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran. Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang ITE menyebutkan secara tegas adanya unsur sifat melawan hukum yang terlihat pada rumusan “tanpa hak atau melawan hukum”. Pada prinsipnya setiap delik harus dianggap bertentangan dengan hukum, sebagaimana ide dasar yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (3) konsep KUHP 2012. Sementara rumusan “dengan sengaja” juga dicantumkan secara tegas, sehingga jelas ada unsur kesengajaan (Dolus) yang berarti menganut asas culpabilitas, yang sama halnya dengan sifat melawan hukum,

pada prinsipnya tindak pidana melalui unsur-unsurnya dilakukan dengan kesengajaan kecuali dinyatakan secara tegas kealpaan.

2. **Pengaturan Pornografi**

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh individu dibatasi dengan kaidah hukum agar dikehendaki apa yang seharusnya dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Konten informasi dalam media sosial tidak jarang ditemukan muatan-muatan yang mengandung unsur pornografi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya kesadaran pengguna teknologi informasi akan adanya batasan-batasan dalam mengunggah konten ke media sosial.

Larangan untuk menyebarluaskan konten pornografi termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 3 mengenai asas dan tujuan, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

D. Tinjauan umum tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Porne* dan *graphos* yang artinya tulisan atau gambar tentang pelacur. Menurut Undang-undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam Undang-undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi. Undang-undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.⁴⁰

Tindak pidana pornografi perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, lustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁴¹

⁴⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 8.

⁴¹ *Ibid.* hlm.116

Beberapa contoh masalah pornografi yang banyak beredar di dalam masyarakat yaitu :⁴²

- a. Lagu-lagu yang ber lirik mesum atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon.
- c. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telepon.
- d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan sebuah artis berpakaian mini atau seolah-olah tidak memakai baju.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian mini dan gerakan seksual dalam klip video atau musik di TV dan DVD.
- f. Gambaran atau foto artis yang bergaya sensual.
- g. Iklan-iklan yang menonjolkan artis dengan gaya yang sensual biasanya ditampilkan di iklan parfum, mobil dan lain sebagainya.
- h. Fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu hasrat seksual.

2. Pengaturan Pornografi

Bentuk konkret dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi yaitu:⁴³

- a. Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, seperti Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 s/d 12 jo. Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁴² Azimah Soebagjo, *Pornografi Tapi Dilarang Mencari*, Gema Insani, Jakarta, 2008. hlm.25-27.

⁴³ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.117

- c. Perbuatan pornografi yang dilarang, ada 33 perbuatan dalam 10 Pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 s/d 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam undang-undang tersebut, tindak pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 Pasal sebagai berikut :⁴⁴

- a. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi.
Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
- b. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)).
- c. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5)
- d. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7)
- e. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8)
- f. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9)

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 118

- g. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10)
- h. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11).
- i. Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12). Dalam tindak pidana ini terdapat 7 perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo. 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sementara Pasal 4 ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggaman, termasuk persenggamaan yang menyimpang.

- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak

3. Upaya dan peran pemerintah dalam pencegahan pornografi

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah dijelaskan mengenai upaya dan peran pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pornografi yaitu terdapat dalam pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yaitu⁴⁵.

a. Pasal 17 :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

b. Pasal 18 :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- 1) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

⁴⁵ Adminly, *Artikel Peran pemerintah dalam pencegahan pornografi*, dalam <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/12/14/peran-pemerintah-dalam-pencegahan-pornografi/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2022 pukul 10:46 WIB.

- 3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

c. Pasal 19 :

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah daerah berwenang:

- 1) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- 3) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- 4) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

